

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara diperoleh melalui tiga sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Diantara ketiga sumber tersebut yang menjadi penopang atau yang memiliki porsi paling besar dalam berkontribusi terhadap pendapatan adalah penerimaan pajak (Christian et al., 2021). Oleh karena itu, setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu memiliki target penerimaan yang tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi target penerimaan, para pegawai DJP harus bekerja keras dan selalu berinovasi agar target tersebut dapat tercapai. Faktor yang dapat menunjang tercapainya target penerimaan pajak dalam jangka waktu kurang dari setahun atau yang berarti lebih cepat dari jangka waktu yang seharusnya adalah pemberian pelayanan yang baik terhadap wajib pajak. Selain itu, juga tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik. Pelayanan yang dimaksud terutama diberikan oleh *account representative* yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Pelayanan dapat berupa pemberian edukasi, konsultasi, maupun pengawasan. Dalam hal pengawasan, *account representative* mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan,

analisis kerja, dan rekonsiliasi (Agustin et al., 2020). Sedangkan kepatuhan wajib pajak yang dimaksud berupa kepatuhan penyampaian SPT, analisis laporan keuangan, dan *profiling* wajib pajak (Ilhamsyah, 2020).

Agar pemberian pelayanan dapat diberikan dengan maksimal oleh *account representative*, diperlukan suatu prosedur teratur yang mencakup keseluruhan langkah mulai dari penganalisan wajib pajak hingga pengawasan wajib pajak serta kontrol internal terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para *account representative*. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SE-05/PJ/2022 mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan tujuannya, surat edaran tersebut diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Harapannya melalui surat edaran ini *account representative* dapat memahami proses bisnis dan keadaan wajib pajaknya dengan baik sehingga sehingga mempermudah pengawasan, maka kepatuhan wajib pajak mudah dicapai pula (Sulistiyari, et al., 2022).

Pada praktiknya, penerapan SE-05/PJ/2022 di KPP Pratama Cirebon Dua, yang memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas dan memiliki wajib pajak yang cukup banyak, tentu saja memiliki beban pengawasan yang lebih berat dibandingkan kantor pelayanan lain yang wilayahnya tidak terlalu luas. Hal – hal tadi menyebabkan beberapa kendala ditemui saat menerapkan surat edaran di KPP Pratama Cirebon Dua. Pada beberapa kasus, penerapan surat edaran ini menghambat *account representative* untuk memaksimalkan penggalan potensi dan mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan beberapa wajib pajak tidak masuk dalam daftar prioritas pengawasan, sehingga atas potensi pembayaran wajib pajak

tersebut tidak dapat dijadikan hasil kinerja *account representative*. Hal lain yang terjadi adalah pengawasan yang hanya dilakukan berdasarkan daftar prioritas pengawasan, menjadikan ruang gerak *account representative* menjadi terbatas sehingga pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh menjadi terbatas. Padahal, atas wajib pajak yang tidak patuh tersebut masih ada kemungkinan untuk memberikan kontribusi lebih banyak jika dilakukan pengawasan yang lebih optimal oleh *account representative*. Selain itu, masih banyak wajib pajak yang seharusnya masuk dalam daftar prioritas pengawasan tapi karena keterbatasan jumlah yang bisa dimasukkan dalam daftar menyebabkan beberapa wajib pajak tidak dapat masuk dalam daftar tersebut. Hal ini tentunya membatasi ruang gerak *account representative* yang ingin menjangkau pengawasan lebih luas atas wajib pajak yang ada pada wilayah kerjanya.

Beberapa kendala pada KPP Pratama Cirebon Dua yang telah disebutkan pada paragraf sebelum ini tentunya kurang sejalan dengan tujuan diterapkannya SE-05/PJ/2023 yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak yang timbul atas penerapan aturan tersebut sebagai bentuk evaluasi agar tujuan dari penerapan surat edaran tersebut tetap sejalan. Karena indikator tercapainya penerimaan pajak adalah tingginya *tax ratio*. *Tax ratio* ini diukur dari optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan pajak (Afe, et al., 2022). Maka keefektifan dan efisiensi pengawasan kepatuhan harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak serta hambatan penerapan SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Pratama Cirebon Dua?
2. Apakah penerapan dari SE-05/PJ/2022 sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan yaitu keefektifan dan efisiensi dalam melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak?
3. Bagaimana dampak penerapan SE-05/PJ/2022 terhadap kinerja *account representative* di KPP Pratama Cirebon Dua?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian mengenai penerapan SE-05/PJ/2022 ini memiliki tujuan untuk:

1. Meninjau dampak atas penerapan SE-05/PJ/2022 terhadap kepatuhan, penggalan potensi, dan penerimaan pajak di KPP Pratama Cirebon Dua saat awal penerapan surat edaran diterapkan dengan ketika surat edaran sudah diterapkan secara utuh dalam satu periode tahun pajak, serta saat belum diterapkannya surat edaran.
2. Mengevaluasi penerapan SE-05/PJ/2022 dengan tujuan yang surat edaran yaitu keefektifan dan efisiensi dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.
3. Meninjau dampak penerapan SE-05/PJ/2022 terhadap kinerja *account representative* di KPP Pratama Cirebon Dua saat awal penerapan surat edaran

diterapkan dengan ketika surat edaran sudah diterapkan secara utuh dalam satu periode tahun pajak, serta saat belum diterapkannya surat edaran.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus, maka penulis membuat batasan penulisan. Batasan-batasan yang perlu diperhatikan meliputi batasan lokasi, periode, dan objek penelitian.

Untuk lokasi penelitian, ditentukan penelitian akan dilakukan di KPP Pratama Cirebon Dua. Alasan dipilihnya KPP Pratama Cirebon Dua sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui dampak penerapan SE-05/PJ/2022 pada salah satu kantor pelayanan yang memiliki wilayah kerja yang luas serta memiliki wajib pajak yang banyak. Sehingga, kemungkinan masih memiliki potensi besar yang dapat digali.

Untuk periode penelitian, akan dilakukan penelitian atas pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada tahun 2021, serta ketika SE-05/PJ/2022 pertama kali diberlakukan pada tahun 2022 hingga triwulan IV tahun 2022 dan mulai awal tahun 2023 hingga triwulan IV tahun 2023. Alasan dipilih jangka waktu tersebut karena dirasa perlu untuk mengetahui dampak yang terjadi sebelum penerapan surat edaran, ketika awal surat edaran diterapkan, serta ketika surat edaran sudah diterapkan penuh selama satu tahun.

Untuk objek penelitian, ditentukan adalah pengawasan kepada wajib pajak di KPP Pratama Cirebon Dua baik yang termasuk wajib pajak strategis dan yang bukan wajib pajak strategis. Atas wajib pajak tersebut kemudian dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan. Alasan pemilihan objek tersebut karena sebagai

perbandingan untuk mengetahui perbedaan dampak yang terjadi jika SE-05/PJ/2022 diberlakukan untuk wajib pajak prioritas pengawasan strategis dan non-strategis serta dampaknya untuk penerimaan dan kinerja *account representative*.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya karya tulis ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun yang membaca karya tulis ini tentang dampak penerapan SE-05/PJ/2022 terhadap pengawasan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan evaluasi agar bisa menjadi pertimbangan kemudian hari mengenai penerapan surat edaran tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak yang telah dibuat serta dampak yang mungkin akan ditimbulkan atas penerapan surat edaran tersebut.

b. Bagi Penelitian

Sebagai salah satu referensi para peneliti untuk penelitian di masa yang akan datang.

1.6 Metode Penulisan

Dalam pengumpulan data primer, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan terhadap *account representative* KPP Pratama Cirebon Dua.

Sedangkan untuk data sekunder, penulis memerlukan data yaitu data pengawasan kepatuhan material (PKM) dan pengawasan pembayaran masa (PPM), serta data penerimaan pajak. Data tersebut diperoleh dari permintaan data ke KPP Pratama Cirebon Dua. Selain itu, penulis memperoleh data juga melalui studi kepustakaan. Sebagai sumber data adalah buku dan/atau laporan-laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya berupa jurnal ilmiah.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang penulisan karya tulis. Latar belakang berisi tentang munculnya suatu kejadian yang kemudian dijelaskan pula alasan terjadinya kejadian tersebut. Dipaparkan pula hal yang menjadi kontra atas kejadian tersebut. Selain latar belakang dituliskan pula rumusan masalah dari penulisan, yaitu hal – hal yang nantinya akan dijelaskan pada pembahasan. Kemudian tujuan penulisan yang ingin dicapai, manfaat penulisan, metode pengumpulan data penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori, penulis memaparkan hal – hal yang menjadi dasar teori atas pembahasan rumusan masalah. Teori tersebut dapat berupa pernyataan yang telah dikemukakan oleh penulis lain pada karya tulis penelitian sebelumnya. Penulis juga mengemukakan pendapatnya dengan memunculkan teori yang

dikemukakan pada bab ini. Landasan teori yang dikemukakan pada karya tulis ini dapat berupa penjelasan mengenai kepatuhan, pengawasan, dan penerimaan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai cara pengumpulan data serta pendekatan yang digunakan untuk menjabarkan hasil penelitian. Selain itu pada pembahasan, penulis menguraikan penjelasan atas rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pendahuluan. Penjelasan tersebut berdasarkan teori – teori yang dikemukakan pada bab landasan teori serta berdasarkan hasil pengolahan data.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab simpulan, penulis memaparkan simpulan atas penjelasan pembahasan pada bab sebelumnya atas rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya pula. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang relevan terhadap permasalahan yang ada.